

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

**LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 13
Lampiran A – Evaluasi Kinerja	14 - 17



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. DI. Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340 Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified :
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Rochadi
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta
Alamat Domisili sesuai KTP atau : Jl. Bendungan Sengguruh 22 RT 003 RW 007 Sumpersari
kartu identitas lain Lowokwaru Malang, Jawa Timur
Nomor Telepon : 021 8516290
Jabatan : Direktur Utama / Plh. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK);
2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Mei 2022



Sugeng Rochadi

Direktur Utama / Plh. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00159/2.1051/AU.2/03/0555-2/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Brantas Abipraya (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan




Ali Hery

Izin Akuntan Publik No. AP.0555

24 Mei 2022



00690

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	4	26.002.056	30.731.138
Piutang pinjaman mitra binaan -bersih (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 186.159.894 tahun 2021 dan Rp 360.718.249 tahun 2020)	5	3.150.134.303	2.858.127.409
JUMLAH ASET		3.176.136.359	2.888.858.547
LIABILITAS DAN ASET NETO			
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	6	3.176.136.359	2.888.858.547
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		3.176.136.359	2.888.858.547

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENERIMAAN			
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina	7	-	-
JUMLAH PENERIMAAN		-	-
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		112.176.171	86.829.168
Pendapatan bunga/jasa giro		1.416.150	2.102.615
Pendapatan lain-lain		175.166	79.052
Pendapatan pemulihan piutang		360.718.249	91.208.334
JUMLAH PENDAPATAN		474.485.736	180.219.169
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN		474.485.736	180.219.169
BEBAN DAN PENGELUARAN			
Beban dan pengeluaran lainnya		1.048.030	1.250.423
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman		186.159.894	360.718.249
Pembinaan mitra binaan		-	25.000.000
Pengembalian kelebihan angsuran		-	-
JUMLAH BEBAN		187.207.924	386.968.672
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		287.277.812	(206.749.503)
ASET NETO AWAL TAHUN		2.888.858.547	3.095.608.050
ASET NETO AKHIR TAHUN		3.176.136.359	2.888.858.547

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			
Kas diperoleh dari :			
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina		-	-
Pengembalian pinjaman mitra binaan		4.164.551.461	3.723.112.630
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		112.176.171	86.829.168
Pendapatan jasa giro		1.416.150	2.102.615
pendapatan lain-lain		175.166	79.052
Sub Jumlah		<u>4.278.318.948</u>	<u>3.812.123.465</u>
Kas digunakan untuk :			
Penyaluran pinjaman	8	4.282.000.000	3.850.000.000
Pembinaan Mitra Binaan	8	-	25.000.000
Beban administrasi dan umum		1.048.030	1.250.423
Sub Jumlah		<u>4.283.048.030</u>	<u>3.876.250.423</u>
KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI		<u>(4.729.082)</u>	<u>(64.126.958)</u>
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		(4.729.082)	(64.126.958)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		30.731.138	94.858.096
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	<u>26.002.056</u>	<u>30.731.138</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

a. Pendirian dan informasi umum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, PT Brantas Abipraya (Persero) (BUMN Pembina) telah menjalankan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) secara berkesinambungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN hingga kini.

Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("Unit TJSL") didirikan oleh BUMN Pembina melalui Keputusan Direksi Nomor 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992 yang mana telah diubah terakhir kali dengan keputusan direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Perubahan Tim Pelaksanaan sesuai SK/KPT Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan.

Pelaksanaan Program TJSL Non PUMK sudah dimulai sejak tahun 2003 dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang dalam pelaksanaannya masih dilakukan penyesuaian.

Landasan Hukum dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") adalah:

- 1) Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan Melalui Kerjasama Penyaluran.
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Peraturan tersebut merupakan perubahan kesepuluh atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adapun perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2015
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015
 - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/12/2016
 - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/07/2017
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/04/2020
 - j. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/04/2021
- 3) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2021.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Kegiatan utama

Kegiatan utama yang dilakukan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana Program Pendanaan UMK untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- 2) Penyaluran dana Program UMK tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- 3) Pemberian bantuan dana Program TJSL Non PUMK yang digunakan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari:
 - a. Pilar Sosial;
 - b. Pilar Ekonomi;
 - c. Pilar Lingkungan;
 - d. Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Serta tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha dalam bentuk bantuan untuk:

- a. Bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
 - b. Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana, dan sarana pendidikan;
 - c. Peningkatan kesehatan;
 - d. Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Sarana ibadah;
 - f. Pelestarian alam; atau
 - g. Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- 4) Pengawasan (*monitoring*) kegiatan usaha Mitra Binaan.
 - 5) Pelaporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

c. Sumber dana

Berdasarkan PER-05-MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersumber dari:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan); dan/atau
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Dana Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) juga bersumber dari:
 - a. Saldo dana Program Kemitraan yang Teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015.
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Dana Program TJSL ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang perubahan Tim Pelaksanaan sesuai SK adalah sebagai berikut:

Koordinator Tim	: Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Pelaksana	
Ketua Tim	: Sekretaris Perusahaan
Anggota Tim	: Manager Sekretariat, Humas, dan TJSL

Unit TJSL bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Perusahaan selaku Koordinator.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak Pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai Pinjaman kepada Mitra Binaan dan pendapatan secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar.

Pinjaman kepada Mitra Binaan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan walaupun pengembalian pinjaman yang disepakati akan diterima.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

Program PUMK pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Program PUMK menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Program PUMK memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

d. Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri.

e. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui secara akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Program PUMK, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Implementasi PER-05/MBU/04/2021, PER-02/MBU/04/2020, PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016

Sehubungan dengan penerapan PER-05/MBU/04/2021, PER-02/MBU/04/2020, PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016 tentang perubahan ketiga dan perubahan atas PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, sejak 20 Juli 2017 terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 1) Dana Program PUMK bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- 2) Besarnya dana Program PUMK yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya ditetapkan oleh RUPS untuk BUMN Pembina.
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang merupakan bagian penyaluran dana Unit TJSL.
- 4) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Jumlah pinjaman tambahan untuk membiayain kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 6) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, Unit TJSL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Unit TJSL dengan mitra binaan dan status kredit debitur berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5).

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Estimasi dan Asumsi

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Unit TJSL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5).

4. KAS DI BANK

	2021	2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.002.056	30.731.138
Jumlah	26.002.056	30.731.138

5. PIUTANG MITRA BINAAN

	2021	2020
Piutang pinjaman mitra binaan	3.336.294.197	3.218.845.658
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	(186.159.894)	(360.718.249)
Jumlah	3.150.134.303	2.858.127.409

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan wilayah:

Provinsi	2021	2020
Jawa Barat	1.482.329.895	1.378.733.994
DKI Jakarta	621.859.168	574.371.664
Jawa Tengah	356.207.000	584.577.000
Sumatera Selatan	250.000.000	-
Jawa Timur	200.000.000	176.164.000
Sumatera Utara	200.000.000	-
Banten	188.119.000	424.999.000
DIY	37.779.134	-
Lampung	-	80.000.000
Jumlah	3.336.294.197	3.218.845.658
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	186.159.894	360.718.249
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	3.150.134.303	2.858.127.409

Berdasarkan kualitas:

	2021	2020
Kategori lancar	2.783.108.622	2.430.154.660
Kategori kurang lancar	457.458.575	503.266.666
Kategori diragukan	95.727.000	202.091.001
Kategori macet	-	83.333.331
Jumlah	3.336.294.197	3.218.845.658
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	186.159.894	360.718.249
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	3.150.134.303	2.858.127.409

Berdasarkan sektor usaha:

Sektor Usaha	2021				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor Perdagangan	1.492.575.087	211.496.091	78.671.000	-	1.782.742.178
Sektor Usaha Jasa	1.259.289.535	237.626.484	13.761.000	-	1.510.677.019
Sektor Peternakan	31.244.000	8.336.000	3.295.000	-	42.875.000
Jumlah	2.783.108.622	457.458.575	95.727.000	-	3.336.294.197

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor Usaha	2020				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor Perdagangan	1.491.651.000	45.001.330	50.000.001	50.000.001	1.636.652.332
Sektor Usaha Jasa	925.171.660	411.265.336	152.091.000	33.333.330	1.521.861.326
Sektor Peternakan	-	47.000.000	-	-	47.000.000
Sektor Perikanan	13.332.000	-	-	-	13.332.000
Jumlah	2.430.154.660	503.266.666	202.091.001	83.333.331	3.218.845.658

	2021	2020
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang Mitra Binaan		
Saldo awal	360.718.249	91.208.334
Pemulihan tahun berjalan	(360.718.249)	(91.208.334)
Pembebanan tahun berjalan	186.159.894	360.718.249
Saldo Akhir	186.159.894	360.718.249

Unit TJSL berpendapat bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2021		
				2021	2020	Beban penyisihan 2021
Lancar	s/d 30 hari	2.783.108.622	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	457.458.575	25%	114.364.644	125.816.667	(11.452.023)
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	95.727.000	75%	71.795.250	151.568.251	(79.773.001)
Macet	>270 hari	-	100%	-	83.333.331	(83.333.331)
Jumlah		3.336.294.197		186.159.894	360.718.249	(174.558.355)

Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2020		
				2020	2019	Beban penyisihan 2020
Lancar	s/d 30 hari	2.430.154.660	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	503.266.666	25%	125.816.667	91.208.334	34.608.333
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	202.091.001	75%	151.568.251	-	151.568.251
Macet	>270 hari	83.333.331	100%	83.333.331	-	83.333.331
Jumlah		3.218.845.658		360.718.249	91.208.334	269.509.915

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dan aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	2.888.858.547	3.095.608.050
Kenaikan (Penurunan) aset neto tidak terikat	287.277.812	(206.749.503)
Jumlah	<u>3.176.136.359</u>	<u>2.888.858.547</u>

7. PENERIMAAN DANA BUMN PEMBINA

Merupakan penerimaan atas dana yang diajukan kepada BUMN Pembina dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Dewan Komisaris. Jumlah penerimaan dana untuk penyaluran dana TJSL sebesar nihil dan nihil masing-masing untuk tahun 2021 dan 2020.

8. PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK).

Sumber dana

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sisa dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku sebelumnya	30.731.138	94.858.096
Pengembalian pinjaman	4.164.551.461	3.723.112.630
Penerimaan bunga pinjaman	112.176.171	86.829.168
Jasa giro	1.416.150	2.102.616
Jumlah	<u>4.308.874.920</u>	<u>3.906.902.510</u>

Penggunaan dana

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sektor perdagangan	2.015.000.000	2.370.000.000
Sektor usaha jasa	2.217.000.000	1.460.000.000
Sektor peternakan	50.000.000	-
Sektor perikanan	-	20.000.000
Sub Jumlah	4.282.000.000	3.850.000.000
Pembinaan mitra binaan	-	25.000.000
Jumlah	<u>4.282.000.000</u>	<u>3.875.000.000</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyaluran Per wilayah

	2021	2020
Jawa Barat	1.902.000.000	1.975.000.000
DKI Jakarta	835.000.000	415.000.000
Jawa Tengah	355.000.000	310.000.000
NTB	350.000.000	-
Jawa Timur	200.000.000	235.000.000
Sumatera Utara	200.000.000	-
Sulawesi Selatan	200.000.000	-
Banten	165.000.000	835.000.000
Sumatera Selatan	75.000.000	-
Lampung	-	80.000.000
Sub Jumlah	4.282.000.000	3.850.000.000
Pembinaan Mitra Binaan	-	25.000.000
Jumlah	4.282.000.000	3.875.000.000

9. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai halaman 13 merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit TJSL untuk diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2022.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Lampiran II yang mengatur Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan Point III.3.d disebutkan salah satu indikator yang dinilai adalah kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Indikator yang dinilai adalah:

a. Efektivitas penyaluran

	$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$	
<u>Penyerapan</u>	<u>Skor</u>	
– > 90%	3	
– > 85% s/d 90%	2	
– > 80% s/d 85%	1	
– > 90%	0	

b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Perhitungan rata-rata tertimbang

	Saldo Piutang	%	Tertimbang
Piutang lancar	2.783.108.622	100	2.783.108.621
Piutang kurang lancar	457.458.575	75	343.093.931
Piutang diragukan	95.727.000	25	23.931.750
Piutang macet	-		-
Jumlah	3.336.294.197		3.150.134.302

$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)}}{\text{Jumlah Pinjaman yang disalurkan}}$	X 100%
---	--------

Bobot yang digunakan untuk perhitungan rata-rata tertimbang :

– Lancar	100%
– Kurang Lancar	75%
– Ragu-ragu	25%
– Macet	0%

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Skornya adalah:

<u>Penyerapan</u>	<u>Skor</u>
- > 70%	3
- > 40% s/d 70%	2
- > 10% s/d 40%	1
- > 10%	0

Dengan menggunakan pedoman tersebut, maka kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun 2021 adalah sebagai berikut:

c. Efektivitas Penyaluran

$$\frac{4.282.000.000}{4.307.458.770} \times 100\% = 99,41\% \quad \text{Skor} = 3$$

d. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

$$\frac{3.150.134.303}{3.336.294.197} \times 100\% = 94,42\% \quad \text{Skor} = 3$$

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. USAHA-USAHA PEMULIHAN PIUTANG KURANG LANCAR DAN DIRAGUKAN

Terhadap piutang kurang lancar dan diragukan harus mendapat perhatian khusus karena dikhawatirkan piutang tersebut dapat menjadi piutang macet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 pasal 16 dan 17 dengan penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
2. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
 - b. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - c. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya belum jatuh tempo. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyaluran dana Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan Program TJSL Non PUMK PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.282.000.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Rp 1.197.502.000 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah).

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
Tanggal 31 Desember 2021
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Program TJSL Non PUMK tahun 2021 dikelola oleh Departemen Keuangan namun untuk teknis penyaluran dana tetap dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selaku pelaksana TJSL.

2. Kendala

Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut: Tim TJSL PT Brantas Abipraya (Persero) selektif mungkin dengan prinsip kehati-hatian menyalurkan pinjaman modal kerja kepada usaha kecil guna menghindari kredit macet.

3. Saran Pengelolaan

- Melakukan tinjauan kepada calon mitra binaan yang memiliki usaha di luar bidang Perseroan atau yang tidak berkaitan langsung dengan Perseroan;
- Melakukan peninjauan penyaluran Program TJSL Non PUMK di bidang Pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK agar dapat lebih optimal, memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kawasan PT Brantas Abipraya (Persero);
- Sasaran untuk memberikan bantuan dalam program-program yang *sustain*.